



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 /V.12/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dana desa oleh Pemerintah Provinsi, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dana desa Provinsi Lampung yang akutabel dan transparan terhadap pemanfaatan dana desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Pembina:
 1. memberikan pembinaan kepada tim satuan tugas pembinaan dan pengawasan dana desa untuk mensukseskan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa; dan
 2. mengawasi pelaksanaan tugas dari masing-masing SKPD agar dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana.
 - a. Ketua:
 1. mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana desa diseluruh Kabupaten se-Provinsi Lampung; dan
 2. Bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - b. Anggota:
 1. memonitoring penggunaan dana desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa;
 2. menangani Pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan dana desa;
 3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur Desa;
 4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten dalam rangka pemberian alokasi dana desa; dan
 5. melakukan pembinaan dan pengawasan manajemen Pemerintahan Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-3-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO HEARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 /V.12/HK/2017
TANGGAL : 27 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN DANA DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- III. Anggota : ⁷ 1. Unsur Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
-
2. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
4. Unsur Fasilitator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- a. Ir. Amir Mahmud Hasan (Koordinator Tenaga Pendamping)
- b. Hengki Irawan, SP, SH, MH (Wakil Koordinator Tenaga Pendamping)
- c. Drs. Yohanes TB (Asisten Bidang Penanganan Pengaduan dan Masalah)
- d. Ali Rukman, S.Sos (Anggota Bidang Kesekretariatan/Publikasi)
- e. Ir. Kundrat (Asisten Bidang Keuangan Program)
- f. Kamijan, SP (Assiten Bidang Peningkatan kapasitas)
- g. Ir. Wirgiyanto (Assiten Bidang Infrasturuktur)
5. Unsur Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RICHARD CARDO